

## **Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang**

**Rio Gobirthdi Aprizaldy**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: Riogobirthdi@gmail.com

**H. E. Rakhmat Jazuli**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: Jazuli@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12307>

---

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 02 September 2021

| **Revised:** 09 November 2021

| **Accepted:** 22 November 2021

How to cite: Rio Gobirthdi Aprizaldy, H.E. Rakhmat Jazuli, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 1-9.

---

### **ABSTRAK**

*After the implementation of Covid-19 as a global pandemic that affects aspects of public health, it turns out to have an effect and spread to other aspects. In Indonesia itself, it has an impact on aspects of the government, namely the center and the regions for handling Covid-19. The holding of simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic has attracted the attention of local governments, one of which is the Serang Regency government because it is feared that the implementation of these elections could violate health protocols. The author is also interested in examining how the authority of the local government in enforcing health protocols in the regional elections of Serang Regency is based on Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Covid-19? and how are the sanctions given to violators of health protocols in the elections in Serang Regency during the Covid-19 pandemic?*

*This study uses empirical juridical research methods by analyzing data based on data sources, namely primary data materials with interviews with the Covid-19 TaskForce, KPU and Bawaslu of Serang Regency and then analyzed qualitatively based on the research described in the form of data analysis obtained at the time of the study. The results of the research on the authority of the local government in enforcing health protocols in the regional elections of Serang Regency based on Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Covid-19 Prevention and Control Efforts refer to KPU Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of the Governor Election and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors simultaneously continue in the Covid-19 Non-Natural Disaster conditions, namely through the Covid-19 Task Force, KPU and Serang Regency Bawaslu. Meanwhile, sanctions given to violators of health protocols in the elections in Serang Regency during the Covid-19 pandemic are sanctions in the form of verbal or written warnings, social work, and administrative fines, in Article 10 of Governor Regulation Number 38 of 2020 and Articles 5, 6, 7, and 8 KPU Regulation Number 6 of 2020.*

**Keywords:** Authority, Regional Head Election, Covid-19

## **ABSTRAK**

Pasca ditetapkan Covid-19 sebagai pandemi global yang mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat, ternyata berpengaruh dan meluas ke aspek-aspek lain. Di Indonesia sendiri berdampak pada aspek pemerintah, yakni hubungan pusat dan daerah atas penanggulangan Covid-19. Diadakannya pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian pemerintah daerah salah satunya pemerintah daerah Kabupaten Serang karena dikhawatirkan pelaksanaan pilkada ini dapat melanggar protokol kesehatan. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan protokol kesehatan pada pilkada Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19? dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam pilkada di Kabupaten Serang pada masa pandemi Covid-19?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan analisa data berdasarkan sumber data yaitu bahan data primer dengan wawancara pada Satgas Covid-19, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif berdasarkan penelitian tersebut dideskripsikan dalam bentuk analisis data yang diperoleh pada saat penelitian. Hasil dari penelitian kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan protokol kesehatan pada pilkada Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Covid-19 yaitu melalui Satgas Covid-19, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang. Sedangkan, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam pilkada di Kabupaten Serang pada masa pandemi Covid-19 yaitu sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, dan denda administratif, sebagaimanadiatur Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 dan Pasal 5, 6, 7, dan 8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19*

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam setiap aspek dan kebijakan harus bersendi pada hukum. Semua aspek agar lebih tertata dengan lebih rapih harus berdasarkan hukum, bahkan hukum harus menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Von Savigny dan Ter Haar. Sehingga sudah sesuai antara kebiasaan dengan kesadaran hukum masyarakat. Sebab pembentukan hukum dan perencanaan undang-undang di dalam suasana pembangunan yang berencana ini tidak lagi hanya perlu meningkatkan status kebiasaan yang sudah berlaku di dalam masyarakat, menjadi undang-undang atau hukum akan tetapi lebih dari pada itu, para pembentuk hukum dan perencanaan undang-undang harus mampu menemukan kaidah-kaidah hukum bagi hubungan-hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat yang masih belum terbentuk dan menjadi cita-cita bangsa.<sup>1</sup>

Memaknai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sesuatu yang bersifat hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diataranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum dan pembangunan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegak

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman (Bandung: Bina Cipta, 1988). Hlm. 10.

keadilan

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>2</sup>

Peristiwa timbulnya bencana baik alam maupun non alam secara langsung maupun tidak langsung menjadi ujian atas hadirnya negara di level daerah terutama bagaimana memastikan layanan sampai ke publik. Pemerintah daerah dapat memberikan bukti dengan cepat tanggap terhadap suatu keadaan darurat, yakni secepat apa pemerintah daerah bekerja melayani masyarakat, dan sisi lain publik dapat menemukan kualitas pemimpin daerah yang tengah memengang amanah. Hal tersebut terasa kontekstual dengan kondisi saat ini mulai sejak WHO (*World Health Organization*) melaporkan kasus pertama di Cina.

Corona virus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Corona virus tergolong ordo *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronaviridae* dibagi dua subkeluarga dibedakan *serotipe* dan karakteristik *genom*. Pasca diterapkannya Covid-19 sebagai pandemi global yang mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat, ternyata juga berpengaruh dan meluas ke aspek-aspek lain. Di Indonesia sendiri kemudian berdampak pada aspek pemerintah, yakni hubungan pusat dan daerah atas penanggulangan Covid-19 dalam konteks aspek layanan medis yang diberikan kewenangan penyelenggaraan di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dan bersamaan dengan itu dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Upaya

---

<sup>2</sup> Hartono.

penegakan hukum yang berimplikasi pada efek jera belum bisa efektif diterapkan Pemda dengan aparat Polisi Pamong Praja bersama dengan penegak hukum lainnya, hanya mampu melakukan tindakan sebatas imbauan yang tentunya tidak cukup untuk membatasi orang-orang yang tetap bekerja dari rumah serta tidak berkerumunan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pasal 4 ayat (1) huruf a.<sup>3</sup>

Wali kota Serang Syafrudin memberlakukan pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masa transisi mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020 dengan melihat hasil evaluasi harian dan bila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kasus Covid-19 maka secara otomatis PSBB langsung diberlakukan kembali,<sup>4</sup> namun virus corona sudah mencakup seluruh Banten, jumlah pasien 686 orang. Pemerintah Provinsi Banten mengumpulkan seluruh wilayahnya terkonfirmasi positif corona atau Covid-19, wilayah terbaru yang terkonfirmasi memiliki pasien Covid-19 kabupaten lebak. Dengan demikian, 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki kasus Covid-19.<sup>5</sup> Sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan terlebih di Era New Normal ini. Sehingga diperlukan Sosialisasi dan

Edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas.

Sosialisasi dan edukasi *SarCov19* ini merupakan kunci utama keberhasilan penanganan pandemik Covid-19. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sekaligus mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 38 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Banten. Andika Hazrumy menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan berupa teguran kepada masyarakat. Sanksinya ini turunan yang memang sudah ada dalam poin Inpres, salah satunya teguran untuk individual dan yang kedua adalah pekerja sosial apabila terjadi berulang-ulang kali maka individu tersebut dikenakan denda uang sebesar Rp 100.000 sampai Rp 300.000.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 diatur pasal 49 ayat 1 tertuang aturan protokol kesehatan yang harus diikuti. Aparat kepolisian pun harus turun tangan memberikan imbauan kepada para pendukung. Namun, tidak juga diindahkan. Di lain sisi Presiden Joko Widodo menekan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil kota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional. Adapun arahnya, Presiden Jokowi meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi diharapkan tetap berjalan secara demokratis, langsung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil, tapi paling penting tetap aman Covid-19, sehingga ada dua hal yang menjadi tekanan utama bahwa Pilkada 2020 harus lebih berkualitas dan juga aman

---

<sup>3</sup> "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (n.d.).

<sup>4</sup> Asep Fathulrahman, "Pelonggaran PSBB Masa Transisi Di Serang," <http://m.antaranews.com>, 2020.

<sup>5</sup> Acep Nazmudin, "Virus Corona Sudah Mencakup Seluruh Banten Jumlah Pasien 686 orang," <https://regional.kompas.com/virus-corona-sudah-mencakup-seluruh-banten-jumlah-pasien-686-orang.html>, n.d.

Covid-19 sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta dan juga tentu pemilih harus menjadi prioritas.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan protokol kesehatan pada pilkada kabupaten serang berdasarkan peraturan gubernur banten nomor 38 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten serang pada masa pandemi Covid 19?

### **Metode Penelitian**

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengembangkan pendekatan dengan aspek hukum terdapat hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara. Metode yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktik pelaksanaan di lapangan.<sup>7</sup>

### **Pembahasan**

Pemilihan kepala daerah di

---

<sup>6</sup> Ade, "Pilkada Serentak 2020 Empat Poin Arahan Presiden Jokowi," <https://parepos.co.id-2020-08-pilkada-serentak-2020-empat-poin-arahan-presiden-jokowi.html>, n.d.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

masa pandemi dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencegahan dan penyebaran Covid-19, pada pelaksanaannya setiap instansi yang terkait dalam pemilihan kepala daerah harus menjalankan dan menegakan hukum pada pelanggar protokol kesehatan, sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan masyarakat terhadap rangkaian proses pelaksanaan kepala daerah. Instansi yang terkait dalam penegakan protokol kesehatan mengenai pemberian sanksi pada proses pilkada antara lain KPU, Bawaslu dan Satgas Covid-19.

Proses Pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang dalam penegakan protokol kesehatan merupakan wewenang dari KPU, Bawaslu dan Satgas Covid-19. Satgas Covid-19 dalam penegakan protokol kesehatan mengenai pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan didasari atas keputusan Bupati Serang dengan Nomor: 360/Kep.644-Huk.BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Serang pada setiap instansi yang memiliki wewenang dalam penegakan protokol kesehatan mengacu pada Peraturan KPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Ada 3 Tahapan penting dalam Pengakan Protokol Kesehatan pada masa Pilkada yaitu Tahapan Pendaftaran calon Tahapan Kampanye, dan Tahapan Pemungutan dan pengambilan suara.

1. Tahapan Pendaftaran Calon Mekanisme Tahapan Pendaftaran Calon diatur dalam Bab V bagian kelima pasal 49 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pada saat pelaksanaan pendaftaran calon dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menemukan sebanyak 5 pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2020 dinyatakan melanggar protokol kesehatan Covid-19. Mereka berasal dari empat wilayah di Provinsi Banten. Lima pasangan calon yang melanggar itu antaranya:

- a. Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirayasa, peserta Pilkada Kabupaten Serang
- b. Irna Narulita-Tanto Warsono Arban di Pilkada Pandeglang
- c. Thoni Fathoni Mukson-Imat Tamamy Syam di Pilkada Pandeglang
- d. Iye Iman Rohiman-Awab di Pilkada Kota Cilegon
- e. Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pilkada Kota Tangsel

Berdasarkan temuan tersebut terdapat pasangan calon yang melakukan pelanggaran prokes pada tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah di wilayah Kabupaten Serang. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara membawa massa pendukung yang jumlahnya melebihi batas maksimal dan tidak menerapkan *physical distancing* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, g dan h, ayat (4), pasal 6, huruf d, Pasal 7 huruf a dan d, pasal 8 huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Berdasarkan penemuan pelanggaran protokol kesehatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan penindakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Khafi selaku staff divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Serang bahwa lembaga Bawaslu Kabupaten Serang menindak pelanggar protokol kesehatan ditempat dengan memberikan surat teguran tertulis terhadap pelanggar protokol kesehatan

## 2. Tahapan Kampanye

Mekanisme Tahapan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Mengenai Kampanye dalam pasal 57.

Pelanggar protokol kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang, ditahap kampanye terjadi di daerah yang antara lain:

- a. Desa Pasangerahan kecamatan pabuaran Kabupaten Serang, Banten;
- b. Desa Bantarwaru kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Banten; dan
- c. Desa Cerucuk kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten.

Dari ketiga daerah tersebut, yang melanggar protokol kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang dengan membawa lebih dari 50 orang pada tahap kampanye, hal ini

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, g dan h, ayat (4), pasal 6, huruf d, Pasal 7 huruf a dan d, pasal 8 huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pada tahap kampanye, pihak Bawaslu Kabupaten Serang langsung menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan ditempat dengan memberikan surat teguran tertulis, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Khafi selaku staff divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Serang bahwa lembaga Bawaslu Kabupaten Serang menindak pelanggaran protokol kesehatan ditempat dengan memberikan surat teguran tertulis terhadap para pelanggaran protokol kesehatan.

### 3. Tahapan Pemungutan dan Pengambilan Suara

Mekanisme tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur dalam Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pada tahapan Pemungutan dan Pengambilan Suara di TPS Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan, Serang, Banten dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas, Serang, Banten terdapat pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta pemilih yang hendak melakukan hak pilihnya, bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa tidak memakai masker dan tidak ada jarak (*physical distancing*) sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 68 huruf b, h dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, g dan h, ayat (4), pasal 6, huruf d, Pasal 7 huruf a dan d, pasal 8 huruf d dan e, dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Hal ini disebabkan karena panitia penyelenggara Pilkada beserta instansi terkait penegakan protokol kesehatan dalam tahapan pemungutan dan pengambilan suara, tidak memperhatikan mekanisme jalannya pemilihan di masa pandemi.

Sejalan dengan pendapat Indrus selaku divisi teknis penyelenggaraan Komisioner KPU Kabupaten Serang menjelaskan bahwa pelaksanaan awal dimulai dari pendataan, bimbingan teknis, pencalonan, penyoblosan, rekapitulasi hasil pemilihan di tiap jenjang di panitia pemilihan kecamatan (PKK) maupun kabupaten, hingga pelaksanaan kegiatan akhir mengenai penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil bupati Serang pada Pilkada serentak 2020 yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2021, telah diupayakan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya.

### Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yaitu Kewenangan pemerintah

daerah dalam penegakan protokol kesehatan pada pilkada kabupaten serang berdasarkan peraturan gubernur banten nomor 38 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, Penegakan Prokes pada Pilkada yaitu Satgas Covid-19.

Satgas Covid-19 berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Teknis Pelaksanaan Pilkada yang berwenang KPU. KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Dalam tahapan Pilkada, ada 3 tahap yang penting mulai dari Pemilihan Bakal Calon, Kampanye, dan pemilihan. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan himbauan dari pemerintah untuk menanggulangi virus Covid-19 pada masa Pilkada di Kabupaten Serang.

Pemberian sanksi pelanggar protokol kesehatan dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten Serang merupakan wewenang dari KPU Kabupaten Serang, Bawaslu Kabupaten Serang dan Satgas Covid-19 Kabupaten Serang dengan mengacu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), peraturan tersebut dibentuk sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dalam proses pilkada. Pelanggar protokol kesehatan dalam proses pilkada dikenakan pemberian sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif, sebagaimana diatur Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2020. Penindakan pemberian sanksi dalam tahap pendaftaran, kampanye, dan pemungutan dan pengambilan suara, pada prakteknya dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 dengan memberikan sanksi teguran lisan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang dalam proses penindakan pelanggar protokol kesehatan terhadap rangkaian tahapan pilkada penindakannya berupa pemberian surat teguran tertulis.

#### **Daftar Pustaka**

- Ade. "Pilkada Serentak 2020 Empat Poin Arahan Presiden Jokowi." <https://parepos.co.id-2020-08-pilkada-serentak-2020-empat-poin-arahan-presiden-jokowi.html>, n.d.
- Fathulrahman, Aseep. "Pelanggaran PSBB Masa Transisi Di Serang." <http://m.antaranews.com>, 2020.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman*. Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nazmudin, Acep. "Virus Corona Sudah Mencakup Seluruh Banten Jumlah Pasien 686 orang." <https://regional.kompas.com/virus-corona-sudah-mencakup-seluruh-banten-jumlah-pasien-686>

*orang.html*, n.d.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
Tentang Perubahan Kedua atas  
UU 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (n.d.).